Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)
Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak/Adopsi : Studi Kasus di Pengadilan Kota Bogor No 143/Pdt.G/2021/PN Bogor

Nurhalimah, Zaenal Arifin, Zairin Noor
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
nurhalimah@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com, zairin.noor@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

Children are the heirs and successors of the family lineage. Therefore, if a marriage has not or is not blessed with children, then adoption or adoption is held. The definition of adoption can be seen in etymology, terminology, and according to legal experts. But not all families get to enjoy raising a child like other families. In some families, by the power of God, where the desire to have children even after years of marriage has not been blessed, while the desire to have children is very great. So as a result, the descendants of the family will be threatened with extinction and break up if no one continues the family tree and family relatives. If this event occurs, there is a possibility of adopting a child whose origin could be from a relative, family or adopting a child who has nothing to do with family relatives (adopted) to become the successor of the lineage of the family concerned. In this study, the authors used the Sociological Juridical approach, combining juridical/legal rules combined with social facts related to the problem or object under study, namely the case of lawsuits for canceling child adoption and the type of research is descriptive research, the research aims to describe systematically, factual, and accurate, to a particular object. Regulations regarding child adoption have existed in Indonesia since the Dutch East Indies era in the form of Staadsblad No. 129 of 1917 which regulates the adoption of children which specifically applies to Chinese people until the current law, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, but none of these regulations regulate the cancellation of child adoption, meaning that in Indonesia there is a legal vacuum related to regulations which regulates the cancellation of child adoption.

Keywords: *Cancellation of adoption of adopted children, Bogor City Court*

ABSTRAK

Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminologi, serta menurut para pakar hukum. Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)
Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga. Jika peristiwa tersebut terjadi, maka dapat kemungkinan terjadi pengangkatan anak yang asalnya bisa dari kerabat, keluarga atau mengangkat anak yang tidak ada hubungannya dengan kerabat keluarga (adopsi) untuk menjadi penerus keturunan keluarga yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, memadukan aturan yuridis/hukum yang dipadukan dengan fakta-fakta sosial terkait dengan masalah atau obyek yang diteliti yakni perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, terhadap obyek tertentu. Peraturan mengenai pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda berupa Staadsblad No. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku untuk orang — orang Tionghoa sampai UU yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak danUndang-Undang No 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dari semua peraturan tersebut tidak ada yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak berarti di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak.
Kata Kunci: *Pembatalan pengangkaotan anak adopsi, Pengadilan Kota Bogor*

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yag maha esa.

Tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Namun, memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok dari suatu perkawinan. setiap orang yang melaksanakan perkawinan dengan sendirinya menginginkan anak sebagai pelanjut keturunan.

Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminologi, serta menurut para pakar hukum. Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

keluarga dan kerabat keluarga. Jika peristiwa tersebut terjadi, maka dapat kemungkinan terjadi pengangkatan anak yang asalnya bisa dari kerabat, keluarga atau mengangkat anak yang tidak ada hubungannya dengan kerabat keluarga (adopsi) untuk menjadi penerus keturunan keluarga yang bersangkutan. Dalam makalah ini, akan dijelaskan tentang segala hal terkait pangangkatan anak atau adopsi yang dilakukan antar warga negara Indonesia berdasarkan hukum perdata barat dan berdasarkan hukum nasional saja

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, memadukan aturan yuridis/hukum yang dipadukan dengan fakta-fakta sosial terkait dengan masalah atau obyek yang diteliti yakni perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, terhadapobyek tertentu.

Metode deskripsi pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian penyelesaian gugatan pembatalan pengangkatan anak Sumber data penelitian didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi, bahan hukum primer antara lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum [1]Perdata(BW), HIR, Undang-Undantg Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, SEMA No.6 Tahun 1983 Tentang pengangkatan anak, UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi.

Kemudian bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mencakup atau juga diperlukan dalam penelitian ini, memberikan penjelasan-penjelasan dan tambahan terhadap bahan primer, yaitu literature yang ada hubungannya dengan gugatan pembatalan pengangkatan anak. Dan selanjutnya bahan Tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya

Selain itu ada penelitian Lapangan yang mana terdiri dari penelitian berdasarkan lokasi penelitian Bahwa pada penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Bogor, sebab pada Pengadilan Kota Bogor telah terdapat perkara gugatan sesuai dengan penelitian, yakni perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak. Dan penentuan subjek yang ada di salam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang mana terkait dengan penyelesaian perkara ini, yakni seperti hakim yang pernah menangani atau menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Metode Pengumpulan Data yang ada pada penelitian ini ada dua yakni studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan meliputi kegiatan yang mana dilakukan dengan menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum tersebut diatas,

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan jika metode studi lapangan adalah merupakan cara penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa belanda. Istilah "pengangkatan anak" berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung. Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanniyang berarti mengambil anak angkat. Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang- undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukummengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan "anak angkat", sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat" Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yangmengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain itu dijelaskan pula bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat dengan menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata Barat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asasnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi.

Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi margakeluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatblaad* tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki- laki. Pasal 5 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat meengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15*Staatsblad*).

Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 Gyang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut didasarkan ataspertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Pasal 7 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkanselisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari eluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karenaangkatanya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula denganderajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Nasional

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007: Pengangkatan anak bertujuanuntuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.

Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis :

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*)
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Syarat Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat

Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya.

Dalam hal keterbuakaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP Adopsi bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung

Di dalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini mucul di dalam Pasal 3 PP Adobsi, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasanditerapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari.

Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup mempermasalahkan jika ahli waris di luar dari Islam.

Proses Penyelesaian Perkara

Pada perkara pengangkatan anak yang kemudianpengangkatan anak itu sendiri berubah menjadi pembatalan di dalam hal ini hakim memiliki latar belakang atau

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

alasan dalam mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaaan yang berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemberian jawaban atas gugatan kemudian pembuktian untuk dapat diberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan gugatan tersebut, dan yang perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut bermacam-macam, yakni adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri.

Jadi suatu gugatan Pembatalan pengangkatan anak pada perkara Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Bgr. Pengangkatan anak tersebut, diselesaiakan dengan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat dicapai sebuah penyelesaian dan dalam perkara ini gugatan dikabulkan atau putusan dibatalkan oleh hakim dengan alasan adanya pihak yang dirugikan, dan terdapat perbuatan melawan hukum. Dan yang berhak menerima perkara tersebut ataumenyelesaikan perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri karena dilihat dari wewenang mutlak atau wewenang mengadili ada pada Pengadilan Negeri dan terletak di Kota Bogor.

Pada Perkara Gugatan pembatalan pengangkatan anak Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Bgr, pada perkara ini hakim di dalam menyelesaikan perkara tersebut mempunyai dasar-dasar peraturan yang digunakan sebagai pijakan dalam memberikan putusan. Peraturan itu sendiri berupa segala peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak, akan tetapi dikarenakan di dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah Orang tua angkat, sedangkan tergugatnya adalah anak yang dahulunyadimohonkan pengangkatan terhadapnya dalam hal ini yang perludibuktikan dan dicari kebenarannya terlebih dahulu adalah segala pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat, yang mana penggugat mengemukakan bahwadengan dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak terhadap SUSI LIANA FITRI.

yang dahulunya dimohonkan sendiri oleh Penggugat 1 dan 2 yakni orang tua angkat tersebut, merasa bahwa penetapan tersebut merugikan pihak penggugat atau orang tua angkat dikarenakan anak angkat mereka tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik tergugat, dalam hal ini berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut maka hakim kemudian melihat peraturan yang terkait dengan dalil atau pernyataan tersebut, yang mana peraturan terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pada perkara ini lebih mengacu kepada hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikarenakan Peraturan itu sendiri terdapat pembedaan pada hak dan kewajiban anak angkat, yakni jika pengangkatan anak tersebut ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka hak dan kewajiban berdasarkan KUHPerdata akan tetapi jika Pengangkatan Anak dilakukan disaat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dalam perkara Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Bgr, gugatan tersebut diajukan setelah

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh karena itu segala hak dan kewajiban terkait dengan Pengangkatan anak tersebut tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Pasal 46.*

1. *Anak wajib menghormati Orang Tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
2. *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, Orang Tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Hubungan timbal balik keluarga yang lazim kita kenal dan diakui oleh hampir kebanyakan masyarakat, berupa pola-pola dalam membangun hubungan ini lebih diarahkan dan didasarkan oleh suasana kehidupan demokratis dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, munculah serangkaian istilah-istilah seperti saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menyayangi dan seterusnya. Istilah saling melambangkan suasana demokratis yang dibangun dalam keluarga.

Artinya menggambarkan penghargaan dan penghormatan perbedaan- perbedaan individual, yang salah satunya merupakan ciri khas bagi sistem demokratis. Keluarga yang demokratis adalah keluarga yang menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan individual dari para anggotanya, dengan adanya penghargaan perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sederajat. Sebab didalamnya terdapat hak- hak dan kewajiban anggota-anggotanya yang sama.

UU No.1 Tahun 1974, dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan 49 mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Akan tetapi dari Pasal-Pasal tersebut tidak ada satu Pasal pun yang memberikan definisi tentang kekuasaan Orang tua, bahwa kekuasaan orang tua dapat disimpulkan dari Pasal- Pasal tersebut. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 Tahun. Bagi orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik- baiknya (Pasal 45 UU No.1/1974). Sedangkan bagi anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka. Bahkan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Akan tetapi jika ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan orang tua dengan anak.

Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah "suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri." Karena adanya perbuatan yang dirasa melawan hukum maka pihak

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk diadakan pembatalan, pembatalan berasal dari kata batal yakni tidak jadi atau tidak sah."Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.

Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak

Secara tegas PP 54 Tahun 2007 tidak menyebutkan akibat hukum pengangkatan anak yang diaturnya. Kalaupun ada, yang disebutkan dalam PP tersebut lebih bersifat "pembatalan" akibat hukum yang dimunculkan oleh pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya". Artinya, pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya. Pada akhirnya akibat dari pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat kembali kepada orang tua kandungnya, secara yuridis anak angkat tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang dulunya ada dianggap tidak pernah terjadi serta perubahan akta kelahiran yang statusnya dari anak angkat kembali menjadi anak dari orang tua kandungnya. Akibat hukum terhadap Orang tua angkatnya secara yuridis ialah hilangnya pemenuhan kewajiban selayaknya orang tua terhadap anak angkatnya, sehingga ketika suatu saat terjadi hal-hal hukum yang berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak sehingga dapat merugikan orang tua angkat tersebut, Ia tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak angkatnya atas apapun yang terjadi.

Apabila dilihat akibat hukum terhadap Orang tua kandungnya ialah secara yuridis telah mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan 16 pengadilan, ketika dicabut/dibatalkan maka semua tanggung jawab tersebut kembali kepada orang tua kandungnya termasuk hubungan keperdataannya.

Proses Penyelesaian perkara pembatalan pengangkatan anak ada beberapa tahap yang antara lain yang pertama mengajukan gugatan pembatalan anak ke Pengadilan Negeri. Setelah gugatan pembatalan pengangkatan anak diterima oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri memanggil para pihak untuk hadir di persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut penggugat diwajibkan untuk hadir dan kemudian ditawarkan mediasi dan untuk selanjutnya ditunjuklah seorang Mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian atau mediasi. Akan tetapi pada perkara ini upaya perdamaian ini tidak berhasil disebabkan tidak adanya upaya yang dilakukan tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat. Kemudian dibuatlah berita acara yang isinya supaya

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang berikutnya, yang mana penggugat membacakan surat gugatannya, akan tetapi karena tergugat tidak hadir maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian pada perkara ini bukti yang diajukan oleh Pengugat ada 2 macam yakni bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk Penggugat, akte kelahiran Tergugaat, surat penetapan pengangkatan anak, dan surat kartu keluarga beserta dua orang saksi, dan setelah itu baru hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, yangmana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum, oleh karena itu gugatan dalam perkara tersebut hingga pada akhirnya dalam perkara Nomor: 143/Pdt.G/2021/PN Bgr diterima atau dikabulkan, yakni putusan pengangkatan anak tersebut dinyatakan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda berupa Staadsblad No. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku untuk orang — orang Tionghoasampai UU yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak danUndang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dari semua peraturan tersebut tidak ada yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak berarti di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor lebih memandang dari sisi kebermanfaatan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, bahwa sang anak sudah tidak menghendaki hubungan baik dengan orang tua angkatnya dan putusan ini sudah sejalan dengan prinsip pengangkatan anak bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi sang anak serta dengan nilainilai yang hidup dalam masyarakat secara universal bahwa bagaimanapun anak akan lebih baik bersama orang tua kandungnya.
3. Akibat hukum atas pembatalan pengangkatan anak yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada. Orang tua angkat sudah tidak lagi mempunyai tanggungjawab hukum atas anak angkatnya artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan anak angkat tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua angkat, begitu juga sebaliknya anak angkat sudah tidak memilki kewajiban untuk memelihara orang tua angkatnya ketika

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

sudah dewasa.

Rumusan masalah yang kedua adalah dasar hukum perkara pembatalan pengangkatan anak tersebut Dasar hukum yang dipakai oleh penetapan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sebab perkara ini ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu di dalam perkara Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Bgr, segala hak dan kewajiban terkait dengan Pengangkatan anak tersebut tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. yakni pada ketentuan Pasal 46. Dalam hal ini Tergugat tidak dapat menghormati dan mentaati kedua orang tua angkatnya, oleh karena alasan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Rumusan masalah yang ketiga adalah Langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak, bahwa pada perkara Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Bgr, Tergugat dalam perkara pembatalan tersebut sudah dewasa dan sudah berkeluarga, oleh karena itu tergugat setelah diadakan pembatalan pengangkatan anak, tidak akan menjadi permasalahan bagi kelangsungan hidup Tergugat. Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan pada Pengadilan Negeri di Kota Bogor terkait pada contoh perkara Nomor: 143/Pdt.G/2021/PN Bgr, batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk selanjutnya antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Mahali, Mudjab., 1994, *Hubungan Timbal Balik Orang Tua Dan Anak*,Solo:Ranadhani.

Suhardana, FX, 2001*, Hukum Perdata* 1, Jakarta: Prenhallindo Sunggono, Bambang 1998,

Metode Penelitian Hukum, PT Raja Jakarta:Grafindo Partanto, P., dan Yuwono,

Trisno.,1994, *kamus Bahasa Indonesia,* Surabaya: Arkola

Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

PengangkatanAnak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Affandi, Ali., *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata,* Yayasan BadanPenerbit Gajah Mada, Yogyakarta,1984

Bastian,Tafal., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.

S. Meliana., Djaja., *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia.* Bandung:Taristo, 1982

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta:BalaiPustaka, 1976.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Cahyo Purnomo, Eko,. S.H., M.H.,Pengangkatan Anak Menurut Hukum DiIndonesia, http://solusi-hukum.blogspot.com/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html

Dwi Yanti, Elfira., Prosedur Pengangkatan Anak

,https://irmadevita.com/2018/prosedur-pengangkatan-anak/

Buku-buku Ibrahim, Jhonny, 2012. Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif. Malang: Bayumedia Publishing. Kamello, Tan, dan Syarifah Lisa

Andriati, Hukum Orang dan Keluarga, Medan: USU Pers, 2011. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Meilala, Djaja S., 1982. Pengangkatan Anak (Adopsi) di

Vol 23 No 3 (2023) 146-159 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: XXXX/jdh.v23i3.25

Indonesia. Bandung: Tarsito.

Pandika, Rusli, 2014. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. Simorangkir, J. C. T., 1987. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru. Siregar,Tampil Anshari, 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Medan: Pustaka Bangsa Press. Soekanto, Soerjono, 1980. Intisari Hukum Keluarga.\

Jakarta: Penerbit Alumni. Sunggono, Bambang, 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jember: Rajawali Pers. Tafal, B. Bastian, 1983.